



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Ilegal di Kabupaten Gowa

Marlina¹, Yandi Wahyudi²

¹Universitas Indonesia Timur, Makassar, Indonesia, lina.syifa84@gmail.com

² Universitas Indonesia Timur, Makassar, Indonesia, yandiwahyudi12@gmail.com

Corresponding Author: lina.syifa84@gmail.com¹

Abstract: *The urgency of this research lies in the need to strengthen law enforcement in addressing the rampant cases of illegal logging that are damaging protected forest ecosystems in Gowa Regency. This study aims to analyse the crime of illegal logging, evaluate the application of criminal sanctions, and assess the effectiveness of law enforcement. This study used qualitative methods with data collection techniques through interviews, observation, documentation, and FGDs. Data analysis was conducted using NVivo 12 Plus. The study findings indicate that the rampant illegal logging in Gowa Regency is caused by a combination of economic, socio-cultural, institutional, and legal factors. The high value of timber and limited alternative income encourage communities to engage in illegal logging, while social norms and a lack of environmental awareness often reinforce this practice. The limited capacity of officials, inadequate monitoring facilities, lengthy legal procedures, and weak inter-agency coordination all reduce the effectiveness of law enforcement and the deterrent effect of criminal sanctions. The study also emphasises the importance of community involvement through education and legal outreach, so that strategies to control illegal logging must be multidimensional, integrating economic empowerment, conservation education, strengthening the capacity of officials, and consistent law enforcement to maintain forest sustainability.*

Keywords: *Illegal Logging; Law Enforcement; Community Participation; Criminal Sanctions; Regulation.*

Abstrak: Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya penguatan penegakan hukum dalam menghadapi maraknya kasus illegal logging yang merusak ekosistem hutan lindung di Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana penebangan pohon ilegal, mengevaluasi penerapan sanksi pidana, serta menilai efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan FGD. Analisis data dilakukan menggunakan NVivo 12 Plus. Temuan studi menunjukkan bahwa maraknya penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa disebabkan oleh kombinasi faktor ekonomi, sosial-budaya, kelembagaan, dan hukum. Tingginya nilai kayu dan keterbatasan alternatif penghasilan mendorong masyarakat melakukan pembalakan liar, sementara norma sosial dan kurangnya kesadaran lingkungan memperkuat praktik ini. Keterbatasan kapasitas aparat, sarana pengawasan,

prosedur hukum yang panjang, serta koordinasi antar lembaga yang lemah mengurangi efektivitas penegakan hukum dan efek jera sanksi pidana. Studi juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi hukum, sehingga strategi pengendalian penebangan ilegal harus bersifat multidimensional, mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi, pendidikan konservasi, penguatan kapasitas aparat, dan penegakan hukum yang konsisten untuk menjaga kelestarian hutan.

Kata kunci: Penebangan Ilegal; Penegakan Hukum; Partisipasi Masyarakat; Sanksi Pidana; Regulasi

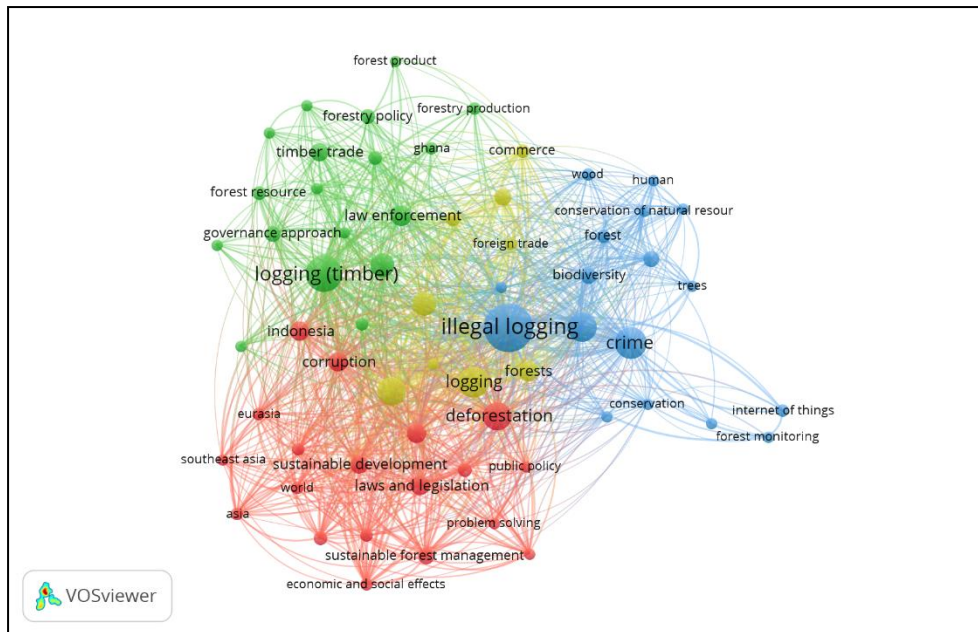
PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada maraknya kasus penebangan pohon secara ilegal, khususnya jenis pohon pinus yang dilindungi, di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Lembanna Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Praktik pembalakan liar tersebut tidak hanya merusak ekosistem hutan dan mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga mencerminkan lemahnya penegakan hukum di bidang kehutanan. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan hutan dan sanksi terhadap pelanggaran, implementasinya di lapangan dinilai belum optimal. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya mengkaji efektivitas penegakan hukum, jenis sanksi pidana yang diterapkan, serta peran Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam menindak tegas para pelaku agar dapat memberikan efek jera dan menjaga keberlanjutan kawasan hutan lindung.

Penebangan pohon secara ilegal memberikan dampak buruk yang signifikan terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Secara ekologis, aktivitas ini menyebabkan kerusakan hutan. Hilangnya habitat satwa liar, peningkatan risiko longsor dan banjir, serta menurunnya kualitas udara dan sumber air. Dari sisi sosial, pembalakan liar dapat memicu konflik antara masyarakat lokal dengan pelaku ilegal, serta menghilangkan sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada hutan secara berkelanjutan. Sementara itu, secara ekonomi, negara mengalami kerugian besar akibat hilangnya potensi penerimaan dari sektor kehutanan, serta meningkatnya biaya rehabilitasi lingkungan. Oleh karena itu, penebangan ilegal merupakan ancaman serius yang harus ditangani secara tegas dan sistematis.

Tindakan hukum terhadap penebangan pohon secara ilegal menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan menanggulangi kerusakan hutan yang semakin meluas. Dengan adanya penindakan yang tegas terhadap pelaku, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang. Penegakan hukum yang konsisten juga mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi kekayaan alam serta memberikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak akibat rusaknya fungsi ekologis hutan. Tanpa adanya langkah hukum yang nyata, penebangan ilegal akan terus menjadi ancaman serius yang merugikan banyak pihak, baik secara lingkungan maupun sosial.

State of the art penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah studi sebelumnya yang membahas penebangan pohon secara ilegal, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat umum dan berfokus pada aspek lingkungan, konservasi hutan, atau penegakan hukum secara nasional tanpa mempertimbangkan dinamika lokal. Sebagai contoh, beberapa penelitian terdahulu hanya menyoroti faktor-faktor penyebab deforestasi atau kendala regulasi, namun belum secara mendalam mengupas bagaimana implementasi penegakan hukum berjalan di daerah tertentu dengan karakteristik sosial dan geografis yang khas.



Gambar 1. Pemetaan tema penelitian terkini

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan kontekstual yang secara spesifik mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa. Fokus ini penting karena Kabupaten Gowa memiliki kawasan hutan yang cukup luas, namun juga menghadapi tekanan tinggi terhadap eksploitasi sumber daya alam, serta tantangan dalam penegakan hukum akibat lemahnya pengawasan dan keterbatasan aparat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru yang bersifat lokus-spesifik dan aplikatif dalam penguatan sistem hukum di tingkat daerah.

Pendekatan dalam pemecahan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penebangan pohon secara ilegal serta pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam praktik melalui data empiris yang diperoleh dari observasi, wawancara dengan pihak berwenang seperti Balai Gakkum KLHK, aparat penegak hukum, dan masyarakat setempat, serta dokumentasi kasus yang relevan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum, hambatan yang dihadapi, dan solusi strategis dalam mengatasi tindak pidana penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya upaya konkret dan sistematis dalam menanggulangi maraknya kasus penebangan pohon secara ilegal yang berdampak luas terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, khususnya di Kawasan Taman Wisata Alam Lembanna Malino, Kabupaten Gowa. Lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pembalakan liar menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas tindakan hukum yang telah diterapkan, termasuk jenis sanksi pidana dan peran lembaga penegak hukum seperti Balai Gakkum KLHK. Untuk itu, penelitian ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan utama, yaitu: (a) Apa faktor-faktor yang memengaruhi masih maraknya praktik penebangan pohon secara ilegal di Kabupaten Gowa meskipun telah ada ketentuan hukum yang mengatur? (b) Bagaimana hambatan dan tantangan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa? (c) Sejauh mana efektivitas penegakan hukum oleh pihak berwenang dalam menangani kasus penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa, mengevaluasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku, serta menilai efektivitas penegakan hukum oleh Balai Gakkum KLHK dan aparat

terkait dalam menindak praktik pembalakan liar. Implikasi dari penelitian ini mencakup penguatan sistem hukum daerah melalui peningkatan kapasitas penegak hukum, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera, serta pengembangan strategi pencegahan yang melibatkan masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk melindungi kawasan hutan, menjaga keberlanjutan ekosistem, meminimalkan kerugian sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

METODE

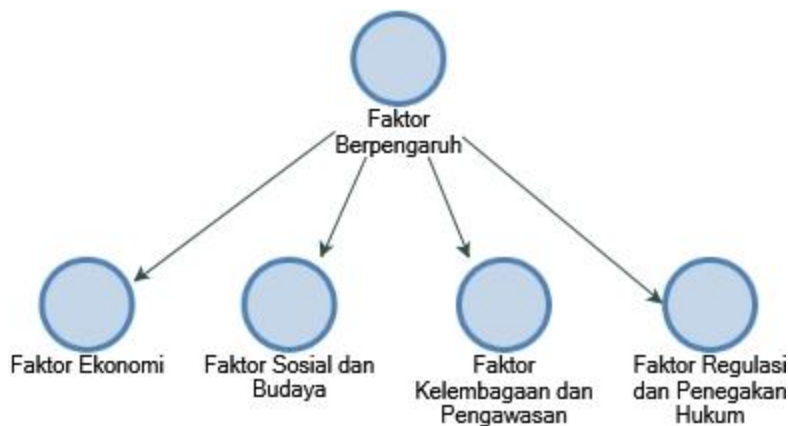
Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, dokumentasi, observasi langsung di lapangan, serta Focus Group Discussion (FGD). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi dari informan kunci, antara lain pejabat Balai Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK wilayah Sulawesi, aparat kepolisian sektor Tinggimoncong, pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) setempat, tokoh masyarakat, dan perwakilan LSM lingkungan. Observasi dilakukan di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Lembanna Malino untuk melihat langsung kondisi hutan dan aktivitas ilegal yang terjadi. Dokumentasi digunakan untuk merekam data sekunder seperti laporan kasus, berita, serta arsip hukum yang relevan, sedangkan FGD dilaksanakan untuk memperoleh perspektif bersama dari berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan solusi terhadap maraknya penebangan pohon secara ilegal di Kabupaten Gowa.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus untuk mempermudah proses pengelolaan dan analisis data kualitatif. Tahapan analisis dimulai dengan proses transkripsi hasil wawancara, FGD, dan catatan observasi ke dalam bentuk dokumen teks. Selanjutnya, data tersebut diimpor ke dalam NVivo untuk dilakukan proses coding, yaitu pengelompokan data berdasarkan tema, kategori, atau pola tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Setelah itu, dilakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi hubungan antar tema dan mendalami makna di balik data yang diperoleh. Visualisasi data seperti word cloud dan model jaringan antar tema juga dimanfaatkan untuk memperkuat interpretasi. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara mendalam guna menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan penelitian yang valid dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Memengaruhi Masih Maraknya Penebangan Pohon Ilegal

Penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa, khususnya di Taman Wisata Alam (TWA) Lembanna Malino, merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan hutan, praktik pembalakan liar masih marak terjadi karena adanya kombinasi faktor ekonomi, sosial, kelembagaan, dan pengawasan yang lemah. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk merumuskan strategi penegakan hukum dan kebijakan konservasi hutan yang lebih efektif. Berdasarkan analisis data empiris dari observasi lapangan dan wawancara dengan aparat serta masyarakat, ditemukan empat faktor utama yang mendorong maraknya penebangan ilegal.



Gambar 2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Masih Maraknya Penebangan Pohon Ilegal

Penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa, khususnya di Taman Wisata Alam (TWA) Lembanna Malino, tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat sekitar hutan. Kayu pinus yang dilindungi memiliki nilai jual tinggi di pasaran, sehingga menjadi insentif ekonomi yang kuat bagi masyarakat untuk melakukan penebangan ilegal. Bagi sebagian besar warga, pendapatan dari kegiatan ekonomi legal, seperti pertanian subsisten atau usaha kecil, dirasa belum memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menyebabkan pembalakan liar dianggap sebagai alternatif yang cepat dan menguntungkan. Keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi yang berkelanjutan memperkuat ketergantungan masyarakat pada sumber daya hutan, meskipun kegiatan ini melanggar hukum dan menimbulkan risiko kerusakan lingkungan jangka panjang. Dengan kata lain, faktor ekonomi tidak hanya menjadi pemicu utama, tetapi juga memperlihatkan keterkaitan erat antara kebutuhan hidup warga dengan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal.

Selain faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya turut memperkuat praktik penebangan ilegal. Di banyak komunitas di sekitar TWA Lembanna Malino, norma sosial yang berkembang masih menempatkan hutan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan sehari-hari, termasuk melalui penebangan kayu secara ilegal. Persepsi bahwa tindakan tersebut wajar atau sah jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga membuat kesadaran tentang pentingnya konservasi hutan masih rendah. Kurangnya pendidikan lingkungan dan pengetahuan terkait fungsi ekologis hutan menyebabkan masyarakat kurang memahami dampak jangka panjang dari aktivitas ilegal. Lebih jauh, praktik penebangan ilegal yang berlangsung dari generasi ke generasi membentuk suatu pola sosial yang sulit diubah tanpa intervensi edukatif dan program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran.

Faktor kelembagaan dan pengawasan juga menjadi aspek penting yang memengaruhi maraknya penebangan pohon ilegal. Kelembagaan yang ada sering menghadapi keterbatasan kapasitas, baik dari segi jumlah personel maupun sarana pendukung, sehingga pengawasan di lapangan tidak berjalan optimal. Aparat pengawas yang terbatas dan minimnya fasilitas, seperti kendaraan patroli, teknologi monitoring, dan peralatan deteksi dini, membuat pengawasan hutan menjadi lemah. Akibatnya, pelaku pembalakan liar memiliki peluang besar untuk melakukan aktivitas ilegal tanpa terdeteksi, sehingga rasa takut terhadap penegakan hukum menjadi rendah. Kelemahan kelembagaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya, koordinasi, dan efektivitas implementasi di lapangan.

Faktor regulasi dan penegakan hukum menjadi dimensi kritis berikutnya. Walaupun telah ada peraturan yang mengatur perlindungan hutan, pelaksanaan di lapangan menghadapi berbagai hambatan birokratis dan prosedural. Proses penyidikan yang panjang, birokrasi yang berbelit, serta kurangnya koordinasi antar lembaga membuat penegakan hukum terhadap pelaku tidak berjalan konsisten. Ketidakpastian sanksi dan minimnya efek jera membuat pelaku

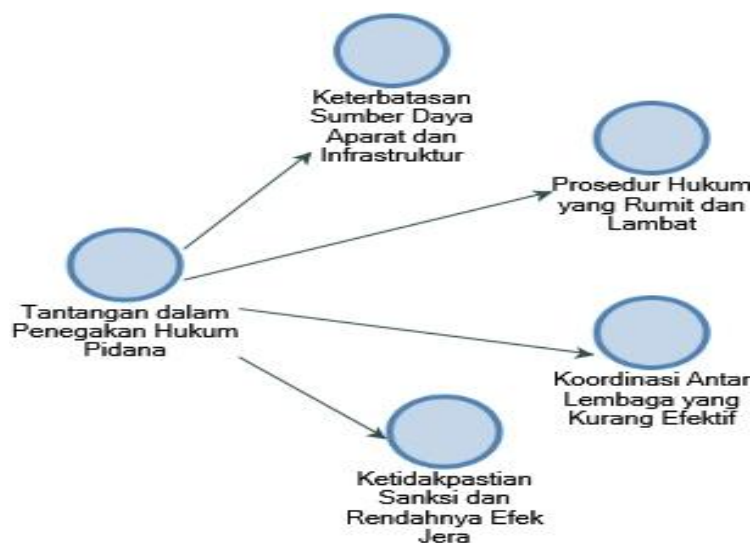
tetap terdorong untuk menebang pohon secara ilegal karena keuntungan ekonomi yang diperoleh lebih besar dibandingkan risiko yang dirasakan. Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup; efektivitas hukum sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan kemampuan aparat dalam menindak pelanggaran.

Selain itu, interaksi antara faktor ekonomi, sosial, kelembagaan, dan hukum menciptakan suatu siklus yang memperkuat praktik penebangan ilegal. Kebutuhan ekonomi yang tinggi mendorong aktivitas ilegal, yang kemudian diperkuat oleh norma sosial yang membenarkan pemanfaatan hutan. Lemahnya pengawasan dan ketidakpastian hukum membuat tindakan ini sulit dihentikan, sehingga praktik ilegal terus berlangsung. Siklus ini menunjukkan bahwa strategi pengurangan penebangan ilegal harus bersifat multidimensional, meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan lingkungan, penguatan kelembagaan pengawas, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Secara keseluruhan, maraknya penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa merupakan akibat dari kombinasi faktor yang kompleks dan saling terkait. Faktor ekonomi, sosial-budaya, kelembagaan, dan hukum tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam analisis penyebab praktik ilegal ini. Pemahaman menyeluruh terhadap faktor-faktor tersebut menjadi sangat penting sebagai dasar merumuskan strategi pencegahan yang efektif. Upaya intervensi harus melibatkan pendekatan yang holistik, mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat, edukasi lingkungan, penguatan kapasitas aparat, serta penegakan hukum yang konsisten agar dapat menekan praktik ilegal, menjaga kelestarian hutan, serta memastikan keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi di Kabupaten Gowa.

Tantangan dalam Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana terhadap kasus penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Meskipun terdapat regulasi yang jelas terkait perlindungan hutan dan sanksi pidana bagi pelanggar, praktik di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak selalu berjalan efektif. Hambatan-hambatan ini muncul dari aspek kelembagaan, prosedur hukum, koordinasi antar pihak terkait, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Pemahaman mendalam terhadap tantangan-tantangan tersebut menjadi penting agar upaya penegakan hukum dapat lebih efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku, sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan hutan. Berdasarkan analisis empiris melalui wawancara dengan aparat, Balai Gakkum KLHK, dan masyarakat, terdapat beberapa poin utama tantangan dalam penegakan hukum pidana:



Gambar 3. Tantangan dalam Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana terhadap kasus penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa menghadapi tantangan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Meskipun regulasi terkait perlindungan hutan dan sanksi pidana telah ada, praktik di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih terbatas. Kondisi ini muncul akibat berbagai hambatan yang melibatkan aspek kelembagaan, prosedur hukum, koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Pemahaman mendalam terhadap tantangan-tantangan tersebut sangat penting agar upaya penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, memberikan efek jera, dan sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan hutan.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya aparat dan infrastruktur. Jumlah personel pengawas hutan yang tersedia di Kabupaten Gowa masih minim, baik dari sisi kuantitas maupun kapasitas. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas ilegal tidak merata dan sulit dilakukan secara intensif. Selain itu, sarana pendukung seperti kendaraan patroli, peralatan monitoring, dan teknologi pemantauan hutan juga terbatas, sehingga deteksi dini terhadap kegiatan ilegal menjadi tidak optimal. Kondisi ini memberi ruang bagi pelaku penebangan ilegal untuk beroperasi tanpa takut mudah terdeteksi, yang kemudian memperkuat keberlangsungan praktik ilegal di kawasan hutan.

Selain itu, prosedur hukum yang rumit dan panjang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana. Proses penyidikan, pengumpulan bukti, koordinasi antar lembaga, serta persidangan yang memakan waktu lama mengakibatkan penindakan terhadap pelaku tidak berjalan cepat dan efektif. Hambatan birokratis ini membuat kasus-kasus penebangan ilegal sering tertunda, sehingga risiko hukum yang dirasakan oleh pelaku menjadi rendah. Akibatnya, efek jera yang diharapkan dari penerapan sanksi pidana tidak tercapai, dan pelaku tetap terdorong melakukan praktik ilegal karena keuntungan ekonomi yang diperoleh lebih tinggi dibanding risiko yang harus ditanggung.

Koordinasi antar lembaga yang kurang efektif juga menjadi salah satu kendala utama. Penegakan hukum memerlukan sinergi antara Balai Gakkum KLHK, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah. Namun, kenyataannya koordinasi ini sering mengalami kesulitan, mulai dari tumpang tindih kewenangan, duplikasi tugas, hingga celah yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk menghindari penindakan. Kurangnya integrasi antar lembaga ini juga berdampak pada pengumpulan data yang tidak lengkap dan strategi penegakan hukum yang kurang terencana dengan baik, sehingga efektivitas penindakan menurun.

Selain itu, ketidakpastian sanksi dan rendahnya efek jera menjadi tantangan yang cukup signifikan. Meskipun hukum telah menetapkan sanksi pidana bagi pelaku, implementasinya di lapangan sering menghadapi kendala. Pelaku kerap menilai risiko hukum yang akan dihadapi lebih rendah dibandingkan keuntungan ekonomi dari penebangan ilegal. Ketidakpastian mengenai durasi hukuman, besaran denda, dan konsistensi penegakan hukum membuat efek jera menjadi minimal, sehingga praktik ilegal terus berulang.

Dengan demikian, tantangan dalam penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa muncul dari kombinasi keterbatasan sumber daya aparat dan infrastruktur, prosedur hukum yang rumit, koordinasi antar lembaga yang kurang efektif, serta ketidakpastian sanksi yang mengurangi efek jera. Keseluruhan hambatan ini saling terkait dan memperkuat praktik ilegal yang merusak hutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis yang terpadu, termasuk peningkatan kapasitas aparat, pemangkasan birokrasi, penguatan koordinasi antar lembaga, serta penerapan sanksi yang konsisten, agar penegakan hukum pidana dapat berjalan efektif dan mendukung keberlanjutan kawasan hutan di Kabupaten Gowa.

Efektivitas penegakan hukum oleh pihak berwenang dalam menangani kasus penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa sangat bergantung pada kemampuan lembaga terkait untuk menerapkan regulasi yang ada secara konsisten dan menyeluruh. Berdasarkan hasil analisis empiris dari wawancara dengan Balai Gakkum KLHK, aparat kepolisian, dan masyarakat

setempat, terlihat bahwa upaya penindakan hukum yang dilakukan telah memberikan beberapa dampak positif, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko hukum. Namun, efektivitas ini masih terbatas karena berbagai faktor yang mempengaruhi baik sisi internal lembaga penegak hukum maupun kondisi eksternal di lapangan. Dalam banyak kasus, meskipun pelaku berhasil diidentifikasi, penindakan hukum sering berjalan lambat sehingga efek jera yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai.

Salah satu indikator efektivitas penegakan hukum adalah kemampuan pihak berwenang untuk menindak pelaku secara cepat dan tepat. Di Kabupaten Gowa, aparat Balai Gakkum KLHK telah melakukan operasi pengawasan rutin dan menangani sejumlah kasus pembalakan liar, termasuk penyitaan kayu ilegal dan penindakan terhadap pelaku. Meski demikian, keterbatasan sumber daya, seperti jumlah personel, kendaraan patroli, dan peralatan monitoring, membuat penindakan tidak merata dan sebagian kegiatan ilegal tetap berlangsung di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ditegakkan secara formal, implementasi praktis di lapangan masih menghadapi kendala yang mengurangi efektivitasnya.

Koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Penegakan yang berhasil membutuhkan sinergi antara Balai Gakkum KLHK, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah. Data empiris menunjukkan bahwa koordinasi ini belum selalu optimal, terutama dalam hal pertukaran informasi, penanganan administrasi, dan penyusunan strategi penegakan. Ketidakterpaduan ini menyebabkan beberapa kasus tertunda atau sanksi yang dijatuhkan tidak konsisten, sehingga pelaku masih merasa bahwa risiko hukum tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh. Efektivitas penegakan hukum, oleh karena itu, tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga dari kemampuan lembaga untuk memberikan kepastian hukum dan efek jera bagi masyarakat.

Terakhir, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh pemahaman dan partisipasi masyarakat lokal. Kesadaran masyarakat tentang dampak negatif penebangan ilegal dan pentingnya mendukung tindakan hukum dapat meningkatkan keberhasilan penindakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kampanye edukasi, sosialisasi hukum, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lokal telah membantu pihak berwenang dalam mengidentifikasi pelaku dan mencegah praktik ilegal di beberapa lokasi. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum bukan hanya soal kapasitas aparat, tetapi juga bagaimana regulasi diimplementasikan secara kolaboratif dengan masyarakat, sehingga tercipta sistem pengawasan yang berkelanjutan dan hutan lindung dapat terjaga.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa harus dipahami dalam konteks implementasi Undang-Undang Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya. Kajian hukum menunjukkan bahwa regulasi yang ada, termasuk ketentuan sanksi pidana dan administrasi, telah dirancang untuk memberikan efek jera dan melindungi kelestarian hutan lindung. Namun, data empiris dari Taman Wisata Alam (TWA) Lembanna Malino menunjukkan bahwa penerapan regulasi tersebut masih mengalami kendala signifikan di lapangan. Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan undang-undang, tetapi juga pada kemampuan aparat untuk menindak pelanggaran secara konsisten, cepat, dan adil. Dalam praktiknya, meskipun beberapa kasus berhasil ditindak, proses hukum yang panjang dan hambatan prosedural mengurangi kemampuan hukum untuk memberikan efek jera secara optimal.

Salah satu isu utama yang memengaruhi efektivitas adalah konsistensi penerapan sanksi pidana. Kajian menunjukkan bahwa pelaku penebangan ilegal sering menilai risiko hukum rendah dibandingkan keuntungan ekonomi dari kegiatan ilegal, karena penegakan sanksi pidana belum selalu tegas atau konsisten. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan ketidakpastian dalam penegakan denda dan durasi hukuman, yang membuat efek

jera bagi pelaku menjadi minimal. Dengan kata lain, meskipun regulasi telah mengatur bentuk hukuman, implementasinya yang tidak merata dan kurang tegas melemahkan fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, sehingga praktik penebangan ilegal tetap berlangsung.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi faktor kritis dalam mengukur efektivitas penegakan. Kajian hukum menekankan perlunya sinergi antara Balai Gakkum KLHK, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah untuk memastikan proses hukum berjalan lancar dan pelanggar dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan. Analisis empiris di Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa koordinasi ini belum optimal, dengan adanya tumpang tindih kewenangan, kurangnya integrasi data, dan keterlambatan pengambilan keputusan. Kondisi ini tidak hanya menunda proses hukum, tetapi juga menurunkan persepsi masyarakat terhadap keadilan, sehingga potensi dukungan publik untuk pengawasan dan pelaporan aktivitas ilegal menjadi terbatas.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dan edukasi lingkungan. Kajian hukum modern menekankan bahwa penguatan sistem hukum tidak cukup jika tidak didukung partisipasi lokal dalam mencegah dan melaporkan pelanggaran. Temuan di TWA Lembanna Malino menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat melalui program sosialisasi hukum dan edukasi konservasi telah membantu mengidentifikasi pelaku dan mengurangi praktik ilegal di beberapa area. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif, yang menggabungkan penegakan hukum yang tegas dengan pemberdayaan masyarakat, lebih efektif dalam menekan tindak pidana penebangan ilegal sekaligus memastikan keberlanjutan hutan, dibandingkan penegakan hukum yang bersifat sepihak dan hanya mengandalkan aparat.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan studi ini, dapat disimpulkan bahwa maraknya penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa, khususnya di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Lembanna Malino, merupakan akibat dari interaksi kompleks antara faktor ekonomi, sosial-budaya, kelembagaan, dan hukum. Faktor ekonomi menjadi pemicu utama, di mana tingginya nilai kayu pinus dan keterbatasan alternatif penghasilan mendorong masyarakat untuk melakukan pembalakan liar. Faktor sosial dan budaya memperkuat praktik ini melalui norma dan persepsi lokal yang membenarkan pemanfaatan hutan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sementara kurangnya pendidikan lingkungan dan kesadaran ekologis memperlemah upaya konservasi. Selain itu, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan pengawasan, termasuk jumlah personel, sarana, dan teknologi monitoring, membuat deteksi dini sulit dilakukan dan risiko hukum bagi pelaku menjadi rendah. Kelemahan dalam implementasi regulasi dan prosedur hukum yang panjang, birokratis, serta koordinasi antar lembaga yang kurang efektif menambah kerentanan sistem penegakan hukum, sehingga efek jera dari sanksi pidana tidak optimal.

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa masih terbatas, meskipun upaya aparat Balai Gakkum KLHK dan instansi terkait telah memberikan beberapa dampak positif, seperti peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko hukum. Kendala yang paling signifikan mencakup konsistensi penerapan sanksi pidana, keterbatasan sumber daya aparat dan infrastruktur, prosedur hukum yang panjang, serta koordinasi antar lembaga yang belum maksimal. Studi ini juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung pengawasan dan penegakan hukum melalui edukasi lingkungan dan sosialisasi hukum, sehingga tercipta pendekatan kolaboratif yang lebih efektif. Secara keseluruhan, pengendalian praktik penebangan ilegal membutuhkan strategi multidimensional yang mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi, pendidikan konservasi, penguatan kapasitas aparat, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten, untuk menjamin kelestarian hutan sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku.

REFERENSI

- Absori, Haslinda Mohd Anuar, Arief Budiono, Rizka, Moh Indra Bangsawan, and Rina Rohayu Harun. "Sustainable Forest-Based Law Enforcement against Corporate Illegal Logging: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia." *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8, no. 11 (2024): 24294. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i11.9067>.
- Ahya, A. Muh. Fachri Al. "Analisis Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Kabupaten Gowa Pada Studi Pn. Sungguminasa NO. 219/PID. B/LH/2019/PN." *Clavia: Journal of Law* 17, no. 3 (2019): 91–96. <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/5875>.
- Ardiyanto, Syaifullah Yophi, Retno Saraswati, and Eko Soponyono. "Law Enforcement and Community Participation in Combating Illegal Logging and Deforestation in Indonesia." *Environment and Ecology Research* 10, no. 4 (2022): 450–60. <https://doi.org/10.13189/eer.2022.100403>.
- Basyuni, M., R. Amelia, A. A. Aznawi, A. Wirasatriya, S. B. Iryanthony, B. Slamet, S. S. Al Mustaniroh, et al. "Reduction of Mangrove Carbon Stock Ecosystems Due to Illegal Logging Using a Combination of Unmanned Aerial Vehicle Imagery and Field Surveys." *Global Journal of Environmental Science and Management* 11, no. 1 (2025): 225–42. <https://doi.org/10.22034/gjesm.2025.01.14>.
- Beiranvand, A., M. Asgari, M. Javanmiri Pour, L. Khaki Pour, and V. Etemad. "The Study of Causes and Factors of Illegal Logging in Caspian Forests." *Iranian Journal of Forest* 15, no. 2 (2023): 35–51. <https://doi.org/10.22034/ijf.2022.315999.1819>.
- Dekiawati, Erla Sari. "Law Enforcement of Illegal Logging in Indonesia: Problems and Challenges in Present and the Future." *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 1, no. 1 (2022): 47–68. <https://doi.org/10.15294/ijel.v1i1.56777>.
- Esa, Ambon. "Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Sah Dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 3, no. 2 (2023): 100–108.
- Fatir, M Darwin. "KLHK Didesak Tindak Dugaan Pembalakan Pohon Pinus Di Malino-Sulsel." *Antaranews.Com*. 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4612834/klhk-didesak-tindak-dugaan-pembalakan-pohon-pinus-di-malino-sulsel>.
- Gascoigne, C E. "'Seeing the Wood for the Trees': Revisiting the Consistency of Australia's Illegal Logging Act with the Law of the World Trade Organization." *Journal of Environmental Law* 33, no. 2 (2021): 395–422. <https://doi.org/10.1093/jel/eqab005>.
- Hariati, and Asrullah Dimas. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Yang Terjadi Di Kabupaten Gowa." *Jurnal Ilmu Hukum (Equality Before The Law)* 1, no. 1 (2021): 167–86. <https://e-journal.unimudasorong.ac.id/index.php/Equalitybeforethelaw/article/view/474>.
- Jackson, Colbert M., Olufemi S. Durowoju, Samuel A. Adelabu, and Sunday A. Adeniyi. "An Assessment of Kenya's Forest Policy and Law on Participatory Forest Management for Sustainable Forest Management: Insights from Mt. Kenya Forest Reserve." *Trees, Forests and People* 19 (2025): 100770. <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2024.100770>.
- Ngakan, Putu Oka, Nasri Nasri, Putu Supadma Putra, Fardi Ali Syahdar, and Arif Koesharyadi. "Factors Behind Cessation of Illegal Logging by Local Communities for Valuable Timber-Producing Endemic Species, Hopea Celebica." *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea* 13, no. 2 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.24259/jpkwallacea.v13i2.37315>.
- Nijman, Vincent, Jessica Chavez, Devon Simons, Penthai Siriwat, Ratna Ayu Widiawari, and Magdalena S. Svensson. "Quantifying Illegal Rosewood Trade, Seizures and Forestry Law Enforcement in Indonesia." *Applied Geography* 176 (2025): 103509. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2025.103509>.
- Nugroho, Wahyu, and Mas Subagyo Eko Prasetyo. "Forest Management and Environmental

- Law Enforcement Policy against Illegal Logging in Indonesia.” *International Journal of Management* 10, no. 6 (2019): 317–23. <https://doi.org/10.34218/IJM.10.6.2019.030>.
- Pan, Yude, Richard A. Birdsey, and Oliver L. Phillips. “New Pathways for Reducing Global Illegal Logging.” *Forest Ecology and Management* 568 (2024): 122114. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2024.122114>.
- Polo Villanueva, Fredy D., Yitagesu T. Tegegne, Georg Winkel, Paolo Omar Cerutti, Sabaheta Ramcilovic-Suominen, Constance L. McDermott, Jonathan Zeitlin, et al. “Effects of EU Illegal Logging Policy on Timber-Supplying Countries: A Systematic Review.” *Journal of Environmental Management* 327 (2023): 116874. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116874>.
- Pryadilina, N., and I. Zinovyeva. “State and Prospects of Forest Protection from Illegal Logging in the Ural Federal District.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 875, no. 1 (2021): 12011. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/875/1/012011>.
- Rose, G. “Australian Law to Combat Illegal Logging in Indonesia: A Gossamer Chain for Transnational Enforcement of Environmental Law.” *Review of European, Comparative and International Environmental Law* 26, no. 2 (2017): 128–38. <https://doi.org/10.1111/reel.12206>.
- Rosyadi, I., M. R. Habibi, and N. Syam. “Implementation of Criminal Law Enforcement Concept of Environmental Sustainability (Illegal Logging in Indonesia).” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 894, no. 1 (2021): 12002. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/894/1/012002>.
- Sulistianingsih, D, Y P Adhi, N Ilmiyah, M Martitah, and R M Yusoff. “Illegal Logging and Endangered Animals: The Urgency of Establishing Independent Institutions in Environmental Management and Protection.” *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 4, no. 1 (2025): 63–94. <https://doi.org/10.15294/ijel.v4i1.23338>.
- Tonouéwa, Jesugnon Fifamè Murielle Féty, Samadori Sorotori Honoré Biauou, Eméline Sèssi Pélagie Assèdé, Hippolyte Agossou, and Rodrigue O. Balagueman. “Timber Traceability, Determining Effective Methods to Combat Illegal Logging in Africa: A Review.” *Trees, Forests and People* 18 (2024): 100709. <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2024.100709>.